



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 21 Okttober 2021

14 Rabi'ul Awal 1443 H

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Prov. Jambi
 2. Para Asisten Sekda Prov. Jambi
 3. Para Staf Ahli Gubernur Jambi.
 4. Para Kepala OPD di Jajaran Pemerintah Provinsi Jambi
 5. Para Kepala Biro Setda Prov. Jambi

di

J A M B I

SURAT EDARAN

NOMOR : 1003/SE/ITPROV-1.2/X/2021

TENTANG


KOMITMEN BERSAMA TENTANG PROGRAM PEMBERANTASAN KORUPSI TERINTEGRASI

Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme pada Pemerintah Daerah melalui Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, telah ditandatangani Komitmen Bersama oleh Gubernur Jambi dan seluruh Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi Bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada Tanggal 27 September 2021, Sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Gubernur Jambi dan seluruh Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi telah berkomitmen untuk melaksanakan:
 - 1) Memperbaiki dan memperkuat sistem dan tata kelola Pemerintah Daerah dengan mengacu pada *Monitoring Centre For Prevention (MCP)* yang dikoordinasikan dan dimonitor-evaluasi oleh KPK;
 - 2) Perencanaan, penganggaran, realisasi keuangan dalam tata kelola Pemerintah Daerah yang mengutamakan kepentingan dan kemanfaatan Publik;
 - 3) Proses pengadaan barang dan jasa yang bersih, profesional, dan akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 4) Penertiban, pemulihan, dan pengamanan seluruh aset milik Pemerintah Daerah;
 - 5) Penguatan pengawasan dan pengendalian dalam tata kelola Pemerintah Daerah;
 - 6) Pembangunan Sistem Pengaduan Masyarakat melalui *Whistleblowing System (WBS)* terintegrasi dengan KPK;
 - 7) Melaksanakan kegiatan penanganan Covid-19 dengan transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi;
 - 8) Mencegah korupsi di sektor pendapatan asli daerah dan mengoptimalkan potensi PAD; dan
 - 9) Melaksanakan Rencana Aksi dalam Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jambi, agar dapat menindaklanjuti dan melaksanakan seluruh Komitmen Bersama dimaksud sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar dapat menyusun Rencana Aksi untuk pelaksanaan seluruh Komitmen Bersama dimaksud sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing perangkat daerah.
4. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah agar dapat mensosialisasikan dan memasang Banner Komitmen Bersama dimaksud pada kantor unit kerja yang ada di Perangkat Daerah masing-masing, dan file soft copy banner dapat diunduh melalui link: <https://bit.ly/3oD5HH8>.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar diberitahukan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara di Unit Kerja Saudara masing-masing serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri PAN dan RB Republik Indonesia
4. Arsip